



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 7-P/PM.III-15/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIYANTO FITRAWAN ARAKIAN**
Pangkat, NRP : Prada, 31200292711299
Jabatan : Tafotfilmil Timhub-2 Hubrem
Kesatuan : Denhubrem 161/Wira Sakti
Tempat, tanggal lahir : Larantuka, 25 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuanino, Kota Kupaang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas;

- Membaca : Berita perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-14/C-03/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) tanggal 20 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor: 07/P/AD-06/III-14/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/7-P/PM.III-15/AD/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/7-P/PM.III-15/AD/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/7-P/PM.III-15/AD/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Hari Sidang; dan
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 3 Hal Surat Amar Putusan Nomor 7-P/PM.III-15/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor; 07/P/AD-06/III-14/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Memperhatikan : Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 06.50 WITA (berdasarkan Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) Denpom IX/1 Kupang) di jalan Sudirman, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengemudikan kendaraan dinas Toyota Hilux DC warna Army Green Noreg 9341-IX KR, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom IX/1 Kupang Terdakwa tidak memiliki surat Izin Mengemudi TNI.
- Mengingat : Pasal 281 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Ariyanto Fitrawan Arakian, Prada NRP 31200292711299**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:
"Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
Subsider kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar BNKB Randis Toyota Hilux Dc warna Army Green Nomor Register 9341-IX; dan
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Ariyanto Fitrawan Arakian pangkat Prada NRP 31200292711299 Jabatan Tafotfilmil Timhub-2 Hubrem
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H. Kapten Sus NRP 537313 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, dan Panitera Pengganti I Nyoman Dharma Setyawan, S.H. Letda Chk NRP 21050263690586 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.
Letda Chk NRP 21050263690586

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.
Kapten Sus NRP 537313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)